



PUTUSAN

Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. JUSNAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan RSI Faisal XII No. 8, RT/RW : 001/002, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan mengurus rumah tangga

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Bahtiar, S.H.,M.H.
2. Nur Hajar, S.H.,M.H.

Semuanya warga negara Indonesia, bertempat tinggal dan berkantor di Jl. Bumi 22 No. 54 A, BPH, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, domisili elektronik advokatnurhajar@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 - 02 - 2024;

Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO, tempat kedudukan Jalan Andi Lantara Nomor 38 Sengkang Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Khadijah Syahrana, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo dan kawan-kawan, Domisili elektronik, : seksi5kantahwajo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1026/SKU-MP.02.02.600/III/2024, tanggal 28 Maret 2024;

Tergugat



Dan

HAJI AGUSTAN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Poros Maros Makassar, Desa Taroda Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan wiraswasta; domisili elektronik bjoe37447@gmail.com

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 31/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS, tanggal 19 Maret 2024, tentang Perkara Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 31/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 19 Maret 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 31/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS, tanggal 19 Maret 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 31/PEN-PP/2024/PTUN.MKS, tanggal 19 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 31/PEN-HS/2024/PTUN.MKS, tanggal 21 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS tanggal 26 Juni 2024 tentang masuknya pihak intervensi;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 13 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 Maret 2024, dengan Register Perkara Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 2 Mei 2024, Penggugat

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS



mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa :

Sertipikat Hak Milik No. 273/Lempa Gambar Situasi No. 365/1987, Tgl. 20-5-1987, luas 5.054 M² atas nama **Haji Agustan** terletak di Desa Lempa, Kec. Pammana, Kab. Wajo.

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.

Keberatan atas adanya ditemukan Sertipikat Hak Milik dari salah satu anggota Lembaga Lacak Penyalagunaan Kewenangan Negara (LLPKN) Daerah Sulawesi Selatan atas nama Zainuddin memberitahukan tanggal 12 Februari 2024 bahwa diatas tanah **Hj. JUSNAWATI** terdapat Sertipikat Hak Milik No. 273/Lempa, Gambar Situasi No. 365/1987, Tgl. 20-5-1987 luas 5.054 M² atas nama **Haji Agustan** terletak di Desa Lempa, Kec. Pammana, Kab. Wajo, atas dasar keterangan tersebut Penggugat baru mengetahui sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian Penggugat mengajukan Gugatan dalam tenggang waktu 90 hari berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah terlampaui dihitung sejak dari diketahuinya keberadaan objek sengketa, sehingga Gugatan Tata Usaha Negara ini didaftarkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Bahwa adapun Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 273/Lempa, Gambar Situasi No. 365/1987, Tgl. 20-5-1987

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS



luas 5.054 M² atas nama **Haji Agustan** terletak di Desa Lempa, Kec. Pammana, Kab. Wajo.

Dalam hal ini Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah terlampaui dihitung sejak dari diketahuinya keberadaan objek sengketa pada tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024, saat dimana Gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Dengan demikian uraian di atas adalah bersesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya ketentuan terurai pada Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. Upaya Administratif :

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018, Penggugat telah mengajukan Banding Administrasi melalui Keberatan tanggal 26 Februari 2024 yang diterima di Kantor Pertanahan Kab. Wajo pada tanggal 01 Maret 2024 akan tetapi tidak dijawab oleh Tergugat dalam tenggang waktu 10 hari sejak diterimanya surat keberatan tersebut sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 273/Lempa Gambar Situasi No. 365/1987, Tgl. 20-5-1987, luas 5.054 M² atas nama **Haji Agustan** terletak di Desa Lempa, Kec. Pammana, Kab. Wajo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya wajar dan beralasan hukum jika Penggugat segera mendaftarkan Gugatan ini pada hari RabuSelasa tanggal 13 Maret 2024, segera setelah isi surat Keberatan yang diajukan Penggugat.

IV. Kepentingan Hukum Penggugat :

1. Bahwa Gugatan ini diajukan berhubung Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 273/Lempa Gambar Situasi No. 365/1987, Tgl. 20-5-1987, luas 5.054 M² atas nama **Haji Agustan** terletak di Desa Lempa, Kec. Pammana, Kab. Wajo tanpa sepengetahuan Penggugat sedangkan Tergugat ketahui objek tanah tersebut adalah milik Penggugat sebahagian dari luas sesuai yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik bahkan sebelumnya Tergugat pernah mendatangi Penggugat dua kali untuk menawarkan tanah milik Penggugat agar supaya Tergugat membeeli objek tanah tersebut milik Penggugat namun secara diam-diam melakukan penerbitan Sertipikat melalui Kepala Kantor milik Penggugat namun secara diam-diam melakukan penerbitan Sertipikat melalui Kepala Kantor Pertanahan Kab. Wajo dan bahkan sebelumnya menerbitkan Sertipikat tersebut Penggarap atau Penjaga Kebun Penggugat Haji Agustan melaporkan pengrusakan kepada Penjaga Kebun Penggugat sedangkan Tergugat ketahui tanaman berupa pohon kelapa dan tanaman lainnya milik Penggugat yang Tergugat ketahui sebelumnya, oleh karena Penggugat berdomisili di Makassar sedangkan Haji Agustan berdomisili berdekatan di lokasi tanah milik Penggugat sehingga leluasa secara diam-diam menerbitkan Sertipikat.
2. Dengan demikian apabila Penggugat tidak mempertahankan maka dapat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat bahkan berdampak hapusnya hak-hak kebendaan atau hak kepemilikan yang melekat di atas tanah Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 Tentang Perubahan, atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat diakibatkan oleh karena :

a. Penerbitan Surat Keputusan Objek Gugat oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku (Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

b. Penerbitan Surat Keputusan Objek Gugat oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang rumusannya sebagai berikut .

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

4. Bahwa Surat Keputusan Objek Gugat telah merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat selaku pemilik sah atas tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 973/46/PPAT/PMN/VI/2012 yang dibenarkan oleh Pemerintah setempat dan beberapa bukti surat lainnya menyangkut objek tanah kepemilikan Penggugat.

5. Bahwa sesuai uraian di atas maka Surat Keputusan Tergugat telah memenuhi konstruksi hukum sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dikatakan demikian oleh karena Surat Keputusan Objek Gugat telah diterbitkan dalam bentuk Penetapan Tertulis yang bersifat Konkret karena dibuat dan di tanda tangani sedemikian rupa sehingga

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS



membentuk lembaran-lembaran yang menyatu dalam bentuk Sertipikat jadi keberadaan Sertipikat tersebut adalah suatu hal yang nyata berwujud dan tidak abstrak.

Surat Keputusan Objek Gugat diterbitkan dalam bentuk Penetapan Tertulis yang bersifat Individual karena tidak ditujukan/diperuntukkan untuk umum, melainkan ditujukan/diperuntukkan khusus untuk Haji Agustan.

Surat Keputusan Objek Gugat diterbitkan pula dalam bentuk Penetapan Tertulis yang bersifat Final karena merupakan suatu keputusan yang sudah defenitif tidak lagi memerlukan persetujuan dari pejabat atau instansi yang lebih tinggi kedudukannya sehingga dengan demikian Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum dan kerugian oleh Penggugat dan bahkan menimbulkan akan kehilangan tanah hak kepemilikan Penggugat.

V. Dasar & alas hak Penggugat :

1. Bahwa Penggugat mempunyai Akta Jual Beli No. 973/46/PPAT/PMN/VI/2012 dan Tergugat ketahui sebelumnya terdapat Akta Jual Beli milik Penggugat sebelum proses penerbitan Sertipikat di balik nama kepada Haji Agustan sehingga Penggugat Keberatan setelah diketahui bahwa Sertipikat tersebut diletakkan diatas tanah milik Penggugat dan/atau objek tanah tersebut dijadikan satu kesatuan dalam Sertipikat tersebut padahal mestinya Tergugat tidak melakukan karena Haji Agustan sebelum melakukan perubahan Sertipikat tersebut pernah mendatangi rumah kediaman Penggugat dengan maksud untuk mau membeli objek tanah tersebut akan tetapi Penggugat selaku pemilik tanah tidak cocok dengan harga yang ditawarkan Haji Agustan setelah itu secara diam-diam bekerja sama dengan Tergugat menerbitkan Sertipikat tanpa sepengetahuan sehingga tidak ada cara lain Penggugat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar agar supaya objek tanah milik Penggugat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari luas tanah yang terdapat dalam Sertipikat tersebut dan/atau membatalkan Sertipikat dan memerintahkan Tergugat untuk mencoret di dalam Buku Tanah yang terdapat pada Kantor Tergugat.

2. Bahwa adapun objek tanah milik Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 973/46/PPAT/PMN/VI/2012 seluas $\pm 1600 \text{ M}^2$ (Seribu enam ratus meter persegi) atau 40 x 40 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Jalan Beton.
- Timur : Hj. Mapparimeng dan/atau Bangunan Haji Agustan.
- Selatan : Tanah milik Arifin.
- Barat : Jalan Beton.

Adapun objek tanah tersebut terletak di Desa Lempa, Kec. Pammana, Kab. Wajo, Prop. Sulawesi Selatan, telah bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah dilakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 2 Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah ;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- 3 Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

- 4 Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
3. Bahwa Tergugat ketahui sebelumnya terdapat Akta Jual Beli milik Penggugat sebelum proses penerbitan Sertipikat di balik nama kepada Haji Agustan sehingga Penggugat Keberatan setelah diketahui bahwa Sertipikat tersebut diletakkan diatas tanah milik Penggugat dan/atau objek tanah tersebut dijadikan satu kesatuan dalam Sertipikat tersebut sehingga perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, peraturan tersebut memberikan penegasan sebagai berikut :
- ✓ Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
 - ✓ Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
4. Bahwa tindakan Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Wajo yang melakukan penerbitan Sertipikat tersebut yang diletakkan diatas tanah milik Penggugat dan/atau objek tanah tersebut dijadikan satu kesatuan dalam Sertipikat tersebut, sehingga Tergugat secara tegas menyalahi dan tidak mematuhi peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)



Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, peraturan tersebut memberikan penegasan sebagai berikut :

- ✓ Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- ✓ Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

5. Bahwa Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Wajo menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 273/Lempa, Gambar Situasi No. 365/1987, Tgl. 20-5-1987 luas 5.054 M² atas nama **Haji Agustan** terletak di Desa Lempa, Kec. Pammana, Kab. Wajo kemudian menjadikan dasar secara diam-diam melakukan penerbitan Sertipikat di atas tanah milik Penggugat seluas ± 600 M² (Enam ratus meter persegi) tanpa sepengetahuan Penggugat menerbitkan di atas objek tanah milik Penggugat sehingga Penggugat khawatir akan kehilangan hak dan menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil dengan demikian atas perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa Tergugat pada saat memproses penerbitan Sertipikat tersebut tidak memperhatikan atau mempertimbangkan fakta hukum yang di atur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) butir a, b dan c Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang diterbitkan Tergugat yakni Sertipikat Hak Milik No. 273/Lempa, Gambar Situasi No. 365/1987, Tgl. 20-5-1987 luas 5.054 M² atas nama **Haji Agustan** terletak di Desa Lempa, Kec. Pammana, Kab. Wajo.-

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS



7. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat tanpa hak dan secara melawan hukum dan dapat dipandang bertentangan dengan undang-undang karena Tergugat menerbitkan Sertipikat tidak secara prosedural dan bahkan tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas pertimbangan, asas kewajiban dan asas kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) poin a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang rumusannya sebagai berikut :
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
8. Bahwa selain itu pula tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 273/Lempa, Gambar Situasi No. 365/1987, Tgl. 20-5-1987 luas 5.054 M² atas nama **Haji Agustan** terletak di Desa Lempa, Kec. Pammana, Kab. Wajo tanpa sepengetahuan Penggugat menerbitkan diatas objek tanah milik Penggugat adalah tindakan yang bersifat sewenang-wenang, melanggar ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, ASAS KECERMATAN sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) sub a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Demikian pula pelanggaran Tergugat bahwa menerbitkan Sertipikat Hak Milik seharusnya dilakukan pengukuran dan terlebih dahulu diadakan penelitian terhadap status tanah baik menyangkut data fisik dan data yuridis Tergugat tidak memperhatikan adanya Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. SK.59/DDA Tahun 1970 yakni dalam

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS



penegasannya Peraturan Pelaksanaan Ijin Hak maka negara berperan aktif secara administrasi dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian dalam jual beli hak atas tanah dan Tergugat pada saat memproses penerbitan Sertipikat tersebut tidak memperhatikan atau mempertimbangkan fakta hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka melalui Gugatan ini, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 273/Lempa, Gambar Situasi No. 365/1987, Tgl. 20-5-1987 luas 5.054 M² atas nama **Haji Agustan** terletak di Desa Lempa, Kec. Pammana, Kab. Wajo.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 273/Lempa, Gambar Situasi No. 365/1987, Tgl. 20-5-1987 luas 5.054 M² atas nama **Haji Agustan** terletak di Desa Lempa, Kec. Pammana, Kab. Wajo.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Jika Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini mempunyai pendapat hukum lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 20 Mei 2024, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 21 Mei 2024, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
2. Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu (*Daluwarsa*)
 - Bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 1 tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan yang menyatakan "*Bahwa Keberatan atas adanya ditemukan Sertipikat Hak Milik dari salah satu anggota Lembaga Lacak Penyalagunaan Kewenangan Negara (LLPKN) Daerah Sulawesi Selatan atas nama Zainuddin memberitahukan tanggal 12 Februari 2024 bahwa diatas tanah Hj. Jusnawati terdapat Sertipikat Hak Milik No. 273/Lempa, Gambar Situasi No. 365/1987, Tgl. 20-5-1987 luas 5.054 M2 atas nama Haji Agustan terletak di Desa Lempa, Kec. Pammana, Kab. Wajo, atas dasar keterangan tersebut Penggugat baru mengetahui.....dst*" adalah pernyataan yang salah dan mengada-ada, karena faktanya Penggugat (Hj. Jusnawati) pada Tahun 2023 telah mengajukan Laporan Polisi Nomor: LP/B/256/III/2023/SPKT/POLDA SULSEL, tanggal 17 Maret 2023, Perihal dugaan terjadinya tindak pidana memasuki pekarangan tanpa ijin, yang diketahui Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo) melalui surat panggilan Permintaan Izin Pemeriksaan Saksi dari Kepolisian Resor Wajo dengan nomor B/712/IX/RES.1.2/2023/Reskrim tanggal 15 September 2023 yang intinya pemeriksaan selaku saksi mengenai keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 00273/Lempa atas nama Haji Agustan;

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menjelaskan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 00273/Lempa atas nama Haji Agustan tersebut pada tanggal 17 Maret 2023 dan telah terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN") pada Pasal 55 diatur sebagai berikut : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.;*

3. Kompetensi Absolut

Bahwa gugatan Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo berkenaan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00273/Lempa Gambar Situasi No. 365/1987, Tgl. 20-5-1987 luas 5.054 M2 atas nama Haji Agustan terletak di Desa Lempa, Kec. Pammana, Kab. Wajo, adalah gugatan yang tidak beralasan hukum sama sekali, karena objek yang dipermasalahkan Penggugat adalah sengketa menyangkut kepemilikan dengan dalil kepemilikan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 5 tentang Dasar & Alas Hak Penggugat yang menyatakan *"Bahwa Penggugat mempunyai Akta Jual Beli No. 973/46/PPAT/PMN/VI/2012 dan Tergugat ketahui sebelumnya terdapat Akta Jual Beli milik Penggugat sebelum proses penerbitan Sertipikat di balik nama kepada Haji Agustan sehingga Penggugat keberatan setelah diketahui bahwa Sertipikat tersebut diletakkan diatas tanah milik Penggugat....dst"* sehingga terhadap objek

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara in litis merupakan sengketa kepemilikan antara Penggugat (Hj. Jusnawati) dengan Sdr. Haji Agustan selaku pemegang Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 00273/Lempa, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah salah alamat, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sengkang (Kompetensi Absolut) untuk memutus siapa pemilik yang sah terhadap objek *in litis*.

4. Gugatan Penggugat tidak jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat kabur mengenai luas dengan batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatannya pada halaman 5 poin ke 2 yang menyatakan "*Bahwa adapun objek tanah Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 973/46/PPAT/PMN/VI/2012 seluas $\pm 1600 M^2$ (Seribu enam ratus meter persegi) atau 40x40 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:*

Utara : Jalan Beton

Timur : Hj. Mapparimeng dan/atau Bangunan Haji Agustan

Barat : Jalan Beton.....dst"

sedangkan Posita Penggugat dalam Gugatannya Halaman 7 poin ke 5 menyatakan bahwa "*.....Kemudian menjadikan dasar secara diam-diam melakukan penerbitan Sertipikat diatas tanah milik Penggugat seluas $\pm 600 M^2$ (Enam ratus meter persegi) tanpa sepengetahuan Penggugat.....dst"* sehingga sangat jelas jika terdapat perbedaan luas yang mencolok yang tentunya akan berbeda pula terhadap batas-batas tanahnya. Dengan demikian dalil Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur mengenai objek sengketa baik luas maupun batas-batas tanahnya dan Penggugat dalam hal ini telah nyata tidak mengetahui letak objek perkara.

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi Turut Tergugat diatas maka sangat berdasar jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam pokok perkara ini masih tetap berkaitan secara mutatis mutandis dengan bagian Eksepsi sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan-ulasan berikut ini terjadi pencerminan makna yuridis yang kurang lebih sama serta menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
2. Bahwa tidak benar Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asas Kecermatan dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00273/Lempa Gambar Situasi No. 365/1987, Tgl. 20-5-1987 luas 5.054 M2 atas nama Haji Agustan terletak di Desa Lempa, Kec. Pammana, Kab. Wajo, karena penerbitan Sertipikat *a quo* telah sesuai aturan secara prosedural sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 8 poin ke 8 yang menyatakan “ *Bahwa selain itu pula tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 273/Lempa, Gambar Situasi No. 365/1987, Tgl. 20-5-1987 luas 5.054 M² atas nama Haji Agustan terletak di Desa Lempa, Kec. Pammana, Kab. Wajo tanpa sepengetahuan Penggugat menerbitkan diatas objek tanah milik penggugat adalah tindakan yang bersifat sewenang-wenang, Melanggar ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, ASAS KECERMATAN.....dst*” adalah keliru dan tidak benar karena **Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat a quo adalah pada tahun 1989** berdasarkan pembukuan hak sertipikat pada tanggal 31-5-1989 atas nama Baco Haming Seluas 5.054 M² **sedangkan Kepemilikan Penggugat yakni pada Tahun 2012** berdasarkan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No. 973/46/PPAT/PMN/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012. Oleh karena itu sangat tidak relevan dan tidak beralasan hukum apabila

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS



Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat *a quo* tanpa sepengetahuan Penggugat dan bertindak secara sewenang-wenang adalah keliru dan salah, karena pada kenyataannya Sertipikat terbit terlebih dahulu pada tahun 1989 daripada Akta Jual Beli milik Penggugat yang baru terbit pada tahun 2012 sehingga tergugat tidaklah terbukti dan telah terbantahkan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

4. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00273/Lempa Gambar Situasi No. 365/1987, Tgl. 20-5-1987 luas 5.054 M2 atas nama Haji Agustan terletak di Desa Lempa, Kec. Pammana, Kab. Wajo tidak melanggar ataupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena mulai dari tahapan pengajuan permohonan sampai pada tahapan penerbitan Sertipikat *a quo* prosesnya prosedural sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak berhak atas tanah objek sengketa, sehingga tidak ada dasar dan alasan hukum Penggugat meminta tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat atas segala surat-surat yang terbit mengenai tanah objek sengketa ;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat melalui kuasanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah dan prosedural Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00273/Lempa, Gambar Situasi No. 365/1987, Tgl. 20-5-1987 luas 5.054 M2 atas nama Haji Agustan;



- Menghukum **Penggugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (ex aequo et bono).

Penggugat mengajukan replik tertulis atas Jawaban Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Mei 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Juni 2024:

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Juli 2024, pada pokoknya

I. ISI EKSEPSI:

1. Penggugat dalam hal ini Hajja Jusnawati dan kuasa hukumnya, saya menganggap telah keliru menempatkan Pasal dan dalil gugatan dalam gugatan mereka.
2. Gugatan yang diajukan telah kadaluarsa

II. ISI POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat Intervensi dan/atau pemilik SHM, menolak secara tegas semua dalil penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat
- Dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dan/atau kuasanya adalah salah dan/atau telah keliru tidak sesuai hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
- Surat hak Milik atas tanah yang seluas 5054 meter persegi itu terletak pada Akta Jual Beli Penggugat nomor AJB 973/46/PPAT/PMN/VI/2012, mana di sebutkan dalam gugatan, penggugat dan/atau kuasa hukum penggugat baru mengetahui olehnya tertanggal 12 Februari 2024 di ketahui itu adalah sebuah gugatan yang dapat di katakan tidak benar dan/atau gugatan kekeliruan dan/atau kebohongan
- Pada tahun 2022, tepatnya 01 Desember 2022, telah digunakan dalam sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Sengkang (Wajo) Nomor perkara 1063/Pdt.G/2021/PA Skg. Adapun putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Wajo menolak gugatan yang memakai AJB tersebut (bukti TI-6)

- Pada tahun 2022, tepatnya 1 Mei 2022, digunakan sebagai dasar terlapor Pidana yang telah merusak tanah saya tersebut, Nomor perkara 48/pid.B/2022/PN.Skg. dalam hasilnya terlapor (sang perusak tanah saya) dikenakan hukuman pidana percobaan (bukti TI-7)
- Saya selaku pemilik SHM yang juga Tergugat Intervensi, sudah mengajukan pengembalian batas pada BPN Kabupaten Sengkang (Wajo) nomor 414/St-20.17/VI/2021, Tertanggal 22 Juni 2021 (bukti TI-5)
- Saya sertakan bukti putusan Pengadilan Tinggi Makassar (bukti TI-8)
- Saya sertakan bukti Putusan Mahkamah Agung (bukti TI-9)

Maka berdasarkan segala alasan yang telah saya paparkan di atas secara singkat, maka saya tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim dan anggotanya dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Kota, Makassar supaya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM ISI EKSEPSI

1. Menerima ekseps dan/atau Jawaban Tergugat Intervensi;

DALAM ISI POKOK PERKARA

1. Menolak semua gugatan Penggugat atau minimalnya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
- 2 Jika ada putusan lain dari Ketua Majelis Hakim PTUN Kota Makassar, saya memohon untuk putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-7, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Akta Jual Beli, No. 973/46/PPAT/PMN/VI/2012, tanggal 19 Juni 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P- 2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaaan Tahun 2019 atas nama Hj. Jusnawati: (fotokopi sesuai dengan asli)

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P- 3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020, atas nama Hj. Jusnawati (fotokopi sesuai dengan asli)
4. Bukti P- 4 : Surat Bahtiar, S.H. dan Nurhajar, S.H, M.H. (Kuasa Hukum dari Hj. Jusnawati) ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, tanggal 01 Maret 2024, perihal Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik, Noor: 273/Lempa, Gambar Situasi No. 365/1987 M2 atas nama H. Agustan (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. Bukti P- 5 : Tanda Terima Surat, tanggal 01 Maret 2024 dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum Bahtiar Associates (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P- 6 : Peta Blok Desa Kecamatan Pammana yang disahkan/ditandatangani oleh H. Abd. Azis Sanusi sebagai Kepala Desa Lempa, tanggal 15 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P- 7 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor STTLP/B/256/III/2023/SPKT/POLDA SULSEL, tanggal 17 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-4, sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Buku Tanah Hak Milik/Desa Lempa, tanggal 31-15-1989, Gambar Situasi, No. 365/1987, tanggal 20-5-1987, luas 5.054 m2 atas nama Haji Agustan (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T- 2 : Gambar Situasi, Nomor:365/1987, luas 5.054 m2 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T- 3 : Warkah atas nama H. Agustan (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonseia Resor Wajo, Nomor : B/712/IX/RES/.1.2/2023/Reskrim, tanggal 15

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, Perihal Permintaan Izin Pemeriksaan
Saksi 9 (fotokopi sesuai fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-9, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Permohonan sebagai Pihak Intervensi, tanggal 12 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Agustan (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Intv-3 : Akta Jual Beli, No:1255/JB/2017, tanggal 23 November 2017, atas nama H. Agustan Selaku Pembeli (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.Intv-4 : Sertipikat Hak Milik No. 273/Desa Lempa, tanggal 31-5-1989, Gambar Situasi, No. 365/1987, tanggal 20-5-1987, luas 5.054 m2 atas nama H. Agustan (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.Intv-5 : Laporan Hasil Pengukuran Pengembalian Batas/ Penetapan Batas Hak Milik No. 273/Lempa, Gambar Situasi Nomor 365/1987, tanggal 20-05-1987 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.Intv-6 : Putusan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 1063/Pdt.G/2021/PA.Skg, tanggal 1 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan Salinan);
7. Bukti T.II.Intv-7 : Putusan Pengadilan Negeri Sengkang, Nomor 48/Pid.B/2022/PN Skg, tanggal 13 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.Intv-8 : Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 499/PID/2022/PT MKS, tanggal 21 September 2022 (fotokopi sesuai dengan Salinan);
9. Bukti T.II.Intv-9 : Surat Panitera Mahkamah Agung R.I. ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, Nomor

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS



253/Panmud.Pid/39 K/Pid/2023, tanggal 13 Februari
2023, perihal Permohonan Kasasi dari
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo
(fotokopi sesuai Salinan)

Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Penggugat

1. Ruslan :

- Bahwa saksi tidak tahu yang diperkarakan antara Hj. Jusnawati dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun dari tahun 2009-2020
- Bahwa H. Agustan membeli lokasi saksi baru mengetahui tahun 2021;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun di Desa Lempa tahun 2009-2020, termasuk lokasi sudah dilakukan Pemeriksaan setempat;
- Bahwa lokasi itu adalah wilayah saksi pada waktu saksi selaku Kepala Dusun;
- Bahwa saksi mengerjakan lokasi itu tahun 2012-2021 disuruh oleh Hj. Jusnawati;
- Bahwa Pada saat saksi bertandatangan di Akta Jual Beli, saksi ke lokasi;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, sebelah utara Jl. Aspal Beton, sebelah barat aspal Beton, sebelah Timur Hj. Mappareman;
- Bahwa pada waktu dilakukan pekerjaan jalan Beton, ada lokasi tanahnya Hj. Jusnawati yang masuk dalam aspal Beton karena diperlebar jalan;
- Bahwa tidak ada bukti transaksinya terkait dengan tanah tersebut yang masuk dalam aspal beton karena sepakat semua Kepala Desa, Kepala Dusun dan tokoh-tokoh masyarakat;
- Bahwa yang hadir dalam kesepakatan Itu Kepala Desa;

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasilnya pada waktu saksi mengelola lokasi itu tidak ada saya ambil karena tidak seberapa;
- Bahwa yang ditanam Pisang, Kelapa dan pohon nangka dan kelapanya diambil oleh Hj. Jusnawati ;
- Bahwa Pohon nangka itu disebelah Sebelah timur;
- Bahwa yang tanam pohon nangka dari nenek;
- Bahwa Hj. Jusnawati membeli tanah itu dari Ammiri dan Mappasoko;
- Bahwa jarak rumah saksi dari objek sengketa \pm 100 meter;
- Bahwa kalau ada pengukuran di wilayah saksi dan saksi dipanggil;
- Bahwa lokasi yang diterbitkan sertifikatnya, saksi hadir ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran dilokasi tersebut, tidak ada surat panggilan melalui Kantor Desa;
- Bahwa jarak rumah saksi dari lokasi objek sengketa \pm 100 meter;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun dipanggil kalau ada dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu dilakukan Pengukuran dengan sertifikat yang disengketakan sekarang ini;
- Bahwa tidak ada surat panggilan ke kantor Desa Pada saat dilakukan pengukuran untuk Penerbitan Sertipikat atas nama H. Agustan;
- bahwa saksi pernah dilaporkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa dasarnya yang melapor Sertipikat;
- Bahwa dilaporkan tahun 2021;
- Bahwa saksi menggarap lokasi itu;
- Bahwa menggarap mulai menggarap tahun 2012;
- Berapa saksi mengerjakan tanah itu dari tahun 2012-2021 baru dilaporkan ke Kepolisian tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Agustan menggarap tanah itu pada tahun 2000;
- Bahwa tahun 2014, saksi tidak pernah melihat H. Agustan menggarap tanahnya;
- Bahwa tahun 2022, tidak pernah melihat H. Agustan menggarap tanah itu;

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi itu ada tanaman pohon pisang yang menanam Istri saya;
- Bahwa yang menyuruh mengerjakan lokasi itu Hj. Jusnawati;
- Bahwa dasarnya Hj. Jusnawati menyuruh saksi mengerjakan lokasi itu ada akta Jual Belinya;
- Bahwa saksi diperlihatkan akta jual beli yang diberi tanda bukti P-1 dan setelah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi terlibat pada saat terjadi jual beli sebagai saksi dan selaku Kepala Dusun bertandatangan di Akta Jual Beli tersebut
- Bahwa pada waktu di kantor Polisi tidak pernah diperlihatkan Sertipikat hanya menyampaikan ada sertipikat orang;
- Bahwa yang saksi tanam di lokasi pisang, ubi dan kelapa;
- Bahwa pisang dan kelapa tidak ada lagi dan yang mengelola sekarang suruhannya H. Agustan;
- Bahwa yang memagar lokasi itu H. Agustan;
- Berapa luasnya yang dipagari 40x40 m2;
- Bahwa luasnya diluar dari 40x40 m2 milik H. Agustan;
- Bahwa milik H. Agustan itu berada disebalah timur pinggir jalan poros
- Bahwa batas-batas tanah milik Hj. Jusnawati sebelah utara jalan beton, sebelah barat jalan beton, sebelah selatan Arifin;
- Bahwa luasnya milik Hj. Jusnawati $40 \times 40 = 1.600 \text{ m}^2$
- Bahwa akta jual belinya dibuat di Kantor Kecamatan
- Bahwa tidak Pernah dimekarkan Desa lempa;
- Bahwa tidak pernah masuk diwilayah Cina;
- Bahwa jarak Desa Lempa dengan wilayah Cina lebih 10 (sepuluh) kilo meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas dari Kantor Pertanahan turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun tidak pernah dihubungi apabila ada tanah yang dimohonkan sertipikat selain dari objek tanah ini ;
- Bahwa saksi digantikan oleh anak saya selaku Kepala Dusun;

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemungutan Pembayaran Pajak dibayar dari kantor Desa lalu saya berikan Hj. Jusnawati
- Bahwa H. Agustan ini belum ada PPBnya;
- Bahwa saksi tidak tahu asal mulanya sehingga terbit sertifikat atas nama H. Agustan, nanti setelah saya dilaporkan ke kantor polisi baru saya disampaikan bahwa tanah itu sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar namanya Baco
- Bahwa tidak ada hubungannya Baco dengan Hj. Jusnawati;
- Bahwa saksi mengenal dengan namanya Nengsi
- Bahwa yang dimaksud Nengsi anaknya Baco;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun, tidak pernah mendengar Nengsi itu pernah menjual tanah kepada H. Agustan;
- Bahwa saksi kepala Dusun masih diwilayah Pammana;
- Bahwa Nengsi ini sudah meninggal dunia tahun 2015
- Bahwa saksi pernah mendengar ada Proyek penerbitan sertifikat;
- Bahwa Mappasoko ini, pernah memberikan tanah itu digarap oleh Baco;
- Bahwa Pembagian tanah milik Mappasoko, Baco pernah menggarap anak dari Mappasoko;
- Bahwa ada proyek Hibrida;
- Bahwa kalau pemilik hibrida atau berkebun dengan menanam kelapa, pemerintah memberikan sertifikat tapi yang disertipikat itu kelapa tetapi tanahnya tidak ;
- Bahwa Baco atas nama disertipikat itu Hibrida;
- Bahwa umur sertifikat itu mulai terbit tahun 1991 sampai 1997 ;
- Bahwa setelah sampai tahun 1997, tidak berlaku lagi sertifikat itu pada petani hibrida karena sudah berjangka 25 tahun;
- Bahwa Sertipikat yang dimiliki Baco itu sertifikat Hibrida;
- Bahwa Mappasoko bisa menjual tanah ke Hj. Jusnawati itu karena warisannya dari Amma Tammu diberikan bagian untuk Perumahan;
- Bahwa pada saat Mappasoko menjual tanah kepada Hj. Jusnawati, tidak ada yang keberatan;

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli tanah antara Mappasoko dengan Hj. Jusanwati di kantor Desa;
- Bahwa Pada waktu jual beli tanah Mappasoko dengan Hj. Jusnawati, Kepala Desa dan Kepala Dusun menunjukan lokasi ;
- Bahwa H. Agustan tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Hj. Jusnawati sampai ke Jalan Beton itu;
- Bahwa kira-kira satu meter yang diberikan oleh Hj. Jusnawati;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Hj. Jusnawati digugat sama H. Agustan; Bahwa dalam perkara H. Agustan dengan lawan-lawan itu tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada proyek penerbitan sertifikat yang pertama sertifikat umum, yang kedua prona, yang ketiga proyek;
- Bahwa Hj. Jusnawati membeli tanah dari Mappasokko, Mappasokko pernah memberikan tanah digarap oleh Baco diukur untuk bagian Mappasokko dan Amiri;
- Bahwa nama orangtuanya Baco bernama Hamid;
- Bahwa Mappasokko ada anaknya;
- Bahwa Pembagian tanah milik Mappasokko, tanah itu pernah digarap oleh Baco;
- Bahwa ada proyek Hibrida ;
- Bahwa kalau pemilik hibrida berkebun dengan menanam kelapa, pemerintah memberikan sertifikat untuk kelapa hibrida tetapi tanahnya tidak;
- Bahwa Baco memperoleh sertifikat karena menanam kelapa Hibrida;
- Bahwa umurnya sertifikat kelapa hibrida itu mulai terbit tahun 1991 sampai tahun 1997;
- Bahwa setelah sampai tahun 1997, sertifikat tersebut tidak berlaku pada Petani kelapa hibrida karena sudah berjangka 25 tahun
- Bahwa Sertipikat yang dimiliki oleh Baco sertifikat hibrida;

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan sertifikat hibrida dengan sertifikat prona, kalau sertifikat prona disampaikan semua batas-batas dan diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa Mappasokko pemilik tanah itu sehingga menjual kepada Hj. Jusnawati karena tanah Mappasokko itu warisan dari Amma tammu;
- Bahwa Pada waktu Mappasokko menjual tanah Itu kepada Hj. Jusnawati, apakah ahli waris yang lain ada yang keberatan;
- Bahwa Kepala Desa, Kepala Dusun dan Mappasokko menunjukkan lokasi lalu diukur 40x40 m2 dan saya hadir;
- Bahwa H. Agustan tidak pada saat itu;;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa lorong itu jalan beton dulunya kecil;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Hj. Jusnawati sampai kejalan itu;
- Bahwa masuk kejalan itu ada satu meter yang diberikan untuk jalan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Hj. Jusnawati digugat oleh H. Agustan;
- Bahwa saksi selaku kepala Dusun tahun 2009-2020;
- Bahwa dasar saksi menggarap lokasi itu suruhan dari Hj. Jusnawati berdasarkan Akta Jual Beli
- Bahwa Hj. Jusnawati membeli lokasi dari Amiri dan Mappasokko dan yang di Akta Jual Beli hanya Amiri;
- Bahwa harga dibelikan tanah itu tidak tahu kedua belah pihak sudah sepakat dengan harganya;
- Bahwa masalahnya penyerobotan sehingga saksi dilaporkan ke Polisi tahun 2021;
- Bahwa hasil putusannya di Pengadilan saya menerima isi putusan itu 8 (delapan) bulan tetapi tidak ditahan ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Nengsi sudah meninggal saya pernah melihat kuburannya;
- Bahwa Nengsi itu bukan warga saksi ;

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernah ada Perkara di Pengadilan Agama Sengkeng;
- Bahwa Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa saksi menyatakan Nengsi Binti Baco itu meninggal tahun 2015, sementara digugatan Indo Dalle itu Nengsi Binti Baco meninggal tahun 2018
- Bahwa tanah Hj. Jusnawati saksi tidak pernah membeli hanya diberikan kekuasaan untuk mengelola lalu saya kavling-kavling;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun tahun 2009;
- Bahwa yang menjual tanah itu Mappasokko dan Amiri;
- Bahwa tanah Hj. Jusanawati tidak dijual kepada saksi, hanya diberikan kekuasaan untuk mengelola dan saya ukur untuk kavling-kavling
- Bahwa saya yang kavling-kavling;
- Bahwa atas dasar itu sehingga dilaporkan ke Polisi penyerobotan
- Bahwa tidak pernah ada peralihan jual beli kepada saksi dari Hj. Jusanawati;
- Bahwa pernah memberikan Rp.10.000.000 kepada Hj. Jusnawati tapi belum lunas;
- Bahwa saksi mengatakan Jusnawati tidak pernah dilibatkan sementara Hj. Jusanawati sebagai saksi perkara pidana untuk menguntungkan saudara terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu AJB yang dipakai memohon itu sudah dipakai di Pengadilan Negeri sengkang;
- Bahwa hubungan Mappasokko dengan Nengsi cucunya karena Hj Mapperimang bersaudara dengan Mappasoko;
- Bahwa Mapperimang sudah meninggal;
- bahwa saksi tidak tahu kapang Mappasokko meninggal dunia;
- Bahwa sebelum tahun 2012 saksi tinggal dimana di Ulugalung;
- Bahwa dulu yang punya tanah dari Nenek Mattamu dan Nenek Mattammu melahirkan anak 3 (tiga) orang yaitu Mappasoko, Mapperimang, Amiri;
- Bahwa tanah itu pernah ada bangunan rumahnya Nene Tammu;

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ke tiga orang ini, yang mengelola tanah itu Labaco anak dari Mapperimang;
- Bahwa Mappasokko tidak pernah mengelola tanah itu karena dijual kepada Hj. Jusnawati;
- Bahwa tanah itu sampai di jalan raya menyeberang jalan raya namanya perkampungan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat;
- Bahwa saksi tidak kenal Ambo Tang ;
- Bahwa Baco Hamid anaknya 3 (tiga) orang yaitu Nengsi, Fendi dan Nandar;
- Bahwa Zubaedah itu Istrinya Baco Hamid;

2. Saksi DALLE:

- Bahwa saksi tahu masalah tanah yang dipermasalahkan letaknya di ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pammana;
- Bahwa luas yang dipermalahkan 40x40 m2;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa luas tanah yang dipermasalahkan 40x40 m2 karena saya pernah terlibat mengukur tanah tersebut;
- Bahwa saksi bisa terlibat untuk mengukur tanah itu karena tanah itu milik bapak saya;
- Bahwa nama orang tua saksi Andi Amiri Mattammu;
- Bahwa saksi tahu dengan Mappasokko karena saudaranya bapak saya;
- Bahwa Mappasokko terlibat untuk menjual lokasi itu kepada Hj.Jusnawati bersama dengan bapak saya
- Bahwa pada saat menjual tanah Itu, tidak ada yang keberatan dari pihak H. Agustan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dibeli oleh Hj.Jusnawati, sebelah utara jalan beton, sebelah timur H. Mapperimang dan H. Agustan, sebelah selatan Arifin, sebelah barat Beton;
- Bahwa jalan beton itu sudah lama dibangun;
- Bahwa pada saat saksi terlibat mengukur tanah itu, belum ada jalan

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beton;

- Bahwa Mappasokko menjual tanah tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah ini sudah terbit sertifikatnya;
- Bahwa jarak rumah saksi dari objek sengketa berjauhan;
- Bahwa sebelum tanah itu dijual, tanah itu pernah digarap oleh Mappasokko;
- Bahwa ada orangnya Mappasokko yang menggarap tanah itu yaitu bapak saya;
- Bahwa saksi tahu Labaco karena ada hubungan keluarga ;
- Bahwa hubungan Baco dengan Mappasokko, Mappasokko dengan ibunya Baco itu bersaudara;
- Bahwa Baco pernah menggarap tanah itu hanya pohon kelapa saja;
- Bahwa pohon kelapa itu mempunyai sertifikat kalau tanah tidak ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tahu bahwa kelapa itu ada sertifikatnya karena ada proyek hibrida;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat itu;
- Bahwa saksi mengetahui ada sertifikat itu tahun lalu;
- Bahwa lokasi tanah ini tidak pernah menjadi Desa cina;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak dari Kantor Pertanahan mengukur tanah itu;;
- Bahwa nama orangtua saksi Amiri dan pernah menguasai lokasi
- Bahwa saksi pernah dilapor ke Polisi tahun 2021;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah dilapor;
- Bahwa yang melaporkan H. Agustan;
- Bahwa H. Agustan tidak pernah melaporkan Hj. Jusnawati;
- Bahwa tidak pernah mendengar H.Agustan menggugat Hj. Jusnawati ke Pengadilan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar anaknya Baco menjual tanah kepada H. Agustan ;

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar H. Agustan ke rumahnya Hj. Jusnawati menawarkan untuk membeli tanah itu bersama isterinya;
- Bahwa tanah yang ingin dibeli oleh H. Agustan tanah yang sekarang ini yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu H. Agustan bersama dengan isterinya datang di rumah Hj. Jusnawati menawarkan untuk membeli tanah tersebut karena diberitahukan oleh Hj. Jusnawati ;
- Bahwa rumahnya Hj. Jusnawati di Makassar;
- Bahwa satu kali H. Agustan datang di rumahnya H. Jusnawati tetapi pernah juga dihubungi melalui telepon;
- Bahwa harganya yang ingin dibeilkan Rp. 150.000.000;
- Bahwa setelah itu, tidak disetujui oleh Hj. Jusnawati;
- Bahwa saksi dilaporkan ke Polisi oleh H. Agustan tahun 2021;
- Bahwa lebih dulu H. Agustan mengunjungi rumah Hj. Jusnawati dari pada melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa saksi dilaporkan mengenai penyerobatan dan pemalsuan surat;
- Bahwa pada waktu di Kantor Polisi tidak diperlihatkan bukti-buktinya H. Agustan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat;
- Bahwa saksi pernah di sidang;
- Bahwa pada waktu di sidang tidak Pernah melihat bukti-buktinya H. Agustan;
- Bahwa Hj. Jusnawati pernah mengambil hasilnya tanah itu;
- Bahwa pada waktu tanah itu sudah dibeli oleh Hj. Jusnawati, ada yang ditunjuk untuk menggarap ;
- Bahwa namanya yang menggarap Samasuddin;
- Bahwa tidak pernah di laporkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi pernah menggugat di Pengadilan Agama ;
- Bahwa mengenai ahli waris sehingga saksi menggugat di Pengadilan Agama tahun 2021
- Bahwa objeknya yang di gugat Sertipikat;
- Bahwa putusannya di Pengadilan Agama Gugatan di tolak;

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Sompe;
- Bahwa nama yang ditemani saksi mengukur Kepala Dusun, Bapak saya, Sekretaris Desa, sepupu saya jumlahnya ada 8 (delapan) orang
- Bahwa tanah ini awalnya dari Nenek saya bernama Mattammu
- Bahwa Mattammu meninggal sudah lama;
- Bahwa bapak saksi ikut menjual tanah itu kepada Hj. Jusnawati dan sepakat dengan Mappasokko;
- Bahwa saksi pernah melihat akta Jual belinya;
- Bahwa ada namanya Amiri ikut menjual;
- Bahwa saksi pernah mendengar Hj. Jusnawati menjual tanah kepada orang lain bernama Ruslan
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Akta Jual beli itu sudah dipakai Penggugat di Pengadilan Negeri Sengkang;
- Bahwa saksi pernah menguasai lokasi itu 2 (dua) tahu lebih
- Bahwa yang menyaksikan tanah itu pada waktu dijual kepada Hj. Jusnawati yaitu Camat, Skretaris Desa, Kepala Dusun;
- Bahwa luas yang dijual 40x40 m2;
- Bahwa Ruslan hadir menyaksikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sertifikatnya diajukan bukti di Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri karena mengakui bahwa tanah itu miliknya;
- Bahwa sertifikat itu tidak pernah diperlihatkan;
- Bahwa tanah itu tanahnya neneknya dan sudah dibagi 4 (empat)
- Bahwa saksi pernah protes H. Agustan untuk pasang pagar;
- Bahwa yang disampaikan H. Agustan mengapa mengaku-mengaku ambil itu tanah, dan tanah sudah ada sertifikatnya ;
- Bahwa tidak tahu siapa yang menanam pohon nangka;;
- Bahwa Hj. Jusnawati pernah mengambil buahnya;
- Bahwa tidak ada yang melarang pada waktu ambil buah nangka?
- Bahwa pada saat ambil buah nangka H. Agustan tinggal di rumah itu;

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rumahnya H. Agustan belum seperti itu pada saat ambil buah nagka karena rumahnya baru dibangun tahun 2023;
- Bahwa selama ini H. Agustan tinggal di Maros;
- Bahwa sebelum ada bangunan H. Agustan, isi lokasi itu pohon kelapa;

3. Supriadi Nur, S.Sos:

- Bahwa saksi tahu objeknya yang diperkarakan ini letaknya? Dusun Udang Lembaran Desa Lempang
- Bahwa luasnya yang disengketakan 40x40 m2
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Luasnya 40x40 m2 karena Saya sendiri yang mengukur
- Bahwa yang terlibat turun untuk mengukur kurang lebih delapan orang yaitu Kepala Dusun atas nama Ruslan, Indo Dalle, Dg. Mattarru yang lain sudah lupa
- Bahwa pada saat saksi melakukan Pengukuran tidak ada yang keberatan
- Bahwa saksi ingat batas-batas tanah, sebelah utara jalanan, sebelah timur tanah H.Agustan, sebelah selatan Arifin, sebelah barat jalan beton
- Bahwa Pada saat itu jalan belum dibeton;
- Bahwa jalanan itu di beton saya kurang tahu karena tahun 2014 saya sudah dimutasi ke Kantor Kecamatan
- Bahwa perikatan jual beli antara Mappasokko dengan Hj Jusnawati tahun 2012;
- Bahwa pada saat dilakukan transaksi jual beli antara Mappasokko dan Hj.Jusnawati, objek tersebut tidak ada yang menguasai;
- Bahwa sebelum transaksi jual beli, yang menguasai lokasi? Keduanya Mappasokko dan ahli waris dari Amiri dalam hal ini Indo Dalle;
- Bahwa Amiri itu orangtuanya Indo Dalle
- Bahwa saksi pernah izin meminta kepada Hj. Jusnawati untuk di wakafkan sebagian tanahnya untuk masuk dalam jalan beton itu;;
- Bahwa saksi masih aktif di Kelurahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di wakafkan Pada waktu itu saya meminta melalui telepon untuk bagaimana kita memandang kedepan jalanan itu, sehingga saya minta satu meter lebar kali empat puluh panjang;
- Bahwa pada waktu diwakafkan sampai pada batas empat puluh meter
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa H. Agustan pernah dimintai untuk mewakafkan sebagian tanah dan kami juga meminta kepada pihak H. Agustan dan pada waktu itu dia hadir bersama dengan omnya bernama Dg. Mattarru dia menunjuk batas bahwa sampai disini yang saya wakafkan dan sampai ke belakang
- Bahwa yang ditunjuk sampai yang empat puluh meter itu;
- Bahwa saksi tahu Pemilik tanah diluar dari objek sengketa itu yang saya tahu sisanya disertipikat itu atas nama Mapperimang;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa ada bangunan ruko di pinggir jalan Itu karena saya sudah dipindahkan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar BPN menerbitkan sertipikat atas objek tanah
- Bahwa setiap ada pengukuran tanah biasanya harus melapor ke pemerintah setempat tetapi saya tahun 2014 saya tidak ada lagi di kantor Desa
- Bahwa Pada waktu saksi selaku Sekdes Pada saat proses jual beli tahun 2012, tidak ada ahli waris Baco, Hamid, agus yang keberatan?
- Bahwa nama orangtuanya Sitti Rabiah Mapperimang
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar namanya Nasri Nengsi, Fendi aya, Agus Nanda, Subaedah ;
- Bahwa jarak kantor Desa dengan objek Sengketa kurang lebih dua belas meter
- Bahwa saksi bertugas di Kantor Desa mulai tahun 2008 sebagai honor sampai 2007 dan 2014 saya dimutasi ke kantor Kecamatan
- Bahwa saksi pernah mendengar namanya Baco Hamid tapi tidak pernah melihat orangnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggal Mappasoko;
- Bahwa saksi tidak rtahu kapan meninggal Amiri;

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasarnya saksi mengatakan yang menguasai lokasi objek sengketa Amiri dan Mappasokko kesepakatan masing-masing ahli waris Sitti Rabiah, Indo Dalle lalu minta diukur tanah itu setelah klop dibikinkan pengantar untuk dibuatkan akte;
- Bahwa ahliwarisnya Mapperimang dalam hal ini St Rabiah
- Bahwa tanah itu asalnya dari Mapperimang sesuai disertipikat
- Bahwa saksi tahu ada sertipikatnya;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa sertipikatnya;
- Bahwa di sertipikat atas nama Mapperimang
- Bahwa saksi tahu Mapperimang mempunyai anak bernama Baco? tapi orangnya saya tidak tahu
- Bahwa yang jelas akta jual beli sudah terbit saksi selaku Sekdes minta kepada Hj. Jusnawati tanahnya diwakafkan untuk jalan ;
- Bahwa tidak ada hitam di atas putih pada waktu Hj. Jusnawati mewakafkan tanahnya sebagian untuk jalan;
- Bahwa tidak ada nama saksi dalam pembuatan akta jual belinya karena kita selaku sekdes hanya mengukur dan datanya diserahkan ke Kepala Desa kemudian dikirim ke Kantor Kecamatan
- Bahwa ada tanah H. Agustan diwakafkan untuk jalan;
- Bahwa saksi tidak meminta untuk melalui telepon langsung dilapangan
- Bahwa saksi minta juga tanah kepada H. Agustan diwakafkan jalan untuk memperlebar jalan
- Bahwa ada tanahnya H. Agustan untuk jalan mulai dari depan sampai belakang
- Bahwa tidak sama tanahnya H. Agustan yang dikuasai oleh Hj. Jusnawati
- Bahwa lupa tahunnya dan tidak ada hitam di atas putih;
- Bahwa saksi melihat sendiri bahwa H. Mapperimang sudah mempunyai Sertipikat ;
- Bahwa dua kali dilakukan pengukuran dan saksi lupa tahunnya
- Bahwa yang hadir untuk kesepakatan St. Rabiah dengan Suaminya,

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruslan, Indo Dalle, Erna, Rustan ahli waris appasokko, saudara Er
- Bahwa saya tidak tahu karena yang hadir para ahli waris;
 - Bahwa yang hadir pada saat pengukuran akta jual beli kami dan ahli waris
 - Bahwa Mappasokko yang selaku penjual pada waktu jual beli kepada Hj. Jusnawati;
 - Bahwa tidak ada Amiri karena mungkin sudah sepakat
 - Bahwa Mapperimang dan Amiri dengan Mappasokko saudara;
 - Bahwa dasar ahli waris Mappasokko dengan Amiri membuat Kesepakatan datang bersama dilokasi;
 - Bahwa yang menunjukan sertifikat atas nama MappEriman kepada Saksi St. Rabiah;
 - Bahwa yang bersepakat St. Rabiah, Indo Dalle, Erna
 - Bahwa bersepakat di lokasi tanah;
 - Bahwa saksi kenal dengan St. Rabiah;
 - Bahwa Hj. Jusnawati tidak hadir pada waktu pengukuran;
 - Bahwa St. Rabiah hadir bersama suaminya pada saat pengukuran;
 - Bahwa nama suaminya St. Rabiah Sam
 - Bahwa yang dia yang mematok dan menunjukan batasnya dari 40 meter
 - Bahwa pada saat dipatok tidak ada yang keberatan karena hadir ahli waris;
 - Bahwa selain dari 40x40 m yang kuasai Mapperimang
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan H. Agustan tinggal disitu;
 - Bahwa yang saksi tahu yang diperkarakan 40x40 m2
 - Bahwa saksi tahu ada sertifikatnya;
 - Bahwa akta jual beli diterbitkan atas permintaan ahli waris bahwa kita sepakat sudah dibagi sekian cuman 40x40 dari Mappasokko selebihnya itu Mapperimang
 - Bahwa batas-batasnya tanah ukuran 40x40, sebelah utara jalan , sebelah timur sisa dari Mapperimang, selalan Arfin, sebelah barat jalan

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menelpon kepada saya untuk minta diwakafkan tanah itu untuk jalan pada waktu itu ada Dg. Mattarru jangan melewati pohon ini yang diwakafkan ini saja sampai dibelakang
- Bahwa yang hadir pada waktu pengukuran ahli waris Erna
- Bahwa pada waktu pengukuran yang hadir ahli waris Indo Dalle Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Tergugat II Intervensi

1. Fendi Jaya :

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan antara Hj. Jusnawati dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo sengketa tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu Nomor sertifikatnya ;
- Bahwa saksi tahu lokasinya ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak saya menjual lokasi tersebut dibeli oleh H. Agustan;
- Bahwa saksi menjual tahun 2017;
- Bahwa dasar saksi menjual tanah orang tua saya
- Bahwa namah orang tua saksi Baco Hamid
- Bahwa saksi kenal dengan Mappasokko
- Bahwa saksi dengan Mappa Sokko nenek saya
- Bahwa saksi tidak tahu Mappasokko pernah mengelola lokasi itu
- Bahwa Sertipikat terbit tahun 1989 dan saksi lahir 1994, saksi tidak tahu apakah ada nama tercantum dalam sertipikat;
- Bahwa sertipikat yang menjadi dasar pada waktu menjual tanah;
- Bahwa saksi bersaudara berapa orang 3 (tiga) orang;
- Bahwa namanya saudara saksi Nasri Nengsi Fendi Jaya dan Agus Nandar;
- Bahwa dilakukan jual beli di Notaris Candra;
- Bahwa yang hadir pada saat dilakukan akta jual beli semua saudara saya, Ibu saya dan H. Agustan;
- Bahwa dilakukan jual beli tahun 2017
- Bahwa Nasri Nengsi meninggal tahun tahun 2018;

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui riwayat tanah ini;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan disertipikatkan;
Bahwa Baco Amin meninggal tahun 2001
- Bahwa sengketa ini setelah meninggal orang tua saksi ;
- Bahwa saksi masuk sebagai pihak Tergugat pada waktu ada Sengketa di Pengadilan Agama
- Bahwa saksi lupa yang disengketakan di Pengadilan Agama
- Bahwa saksi mengetahui luasnya 554 m2 yang disengketakan
- Bahwa saksi menguasai tanah yang saksi jual itu;
- Bahwa saksi menguasai sejak saya tahu itu tanah orang tua saya
- Bahwa saksi tahu dari keluarga bahwa itu tanah milik Baco
- Bahwa kemarin saksi tahu bahwa ada gugatan di PTUN Makassar
- Bahwa saksi kurang tahu jarak tempat tinggal saksi dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Kamperu
- Bahwa saksi tidak tahu jarak Desa Kamperu dengan tanah ini;
- Bahwa saksi ambil kalau ada kelapanya tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Agustan Itu mencangkul tanah tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa H. Agustan memagari lokasi Itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Agustan memagari lokasi itu
- Bahwa atas bapak saya disertipikat pada waktu saksi menjual tanah itu?
- Bahwa tidak tahu tahun berapa terbit sertipikat itu karena saya masih kecil
- Bahwa sebelum saksi menjual tanah itu, saksi tidak pernah menanam di lokasi itu karena saya masih kecil
- Bahwa saksi, tidak pernah menanam pohon dalam lokasi itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Dalle dan ada hubungan keluarga
- Bahwa Dalle itu tante saya

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir di lokasi pada waktu dilakukan Pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dikuasai H. Agustan sebelah utara jalan, sebelah timur jalan, sebelah selatan Arifin sama H. Gatta, sebelah barat jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa ada bangunan rumah H. Agustan
- Pada saat Notaris melakukan transaksi saksi tidak tahu apakah Notaris turun kelokasi;
- Bahwa tempatnya saksi bertandatangan pada waktu melakukan akta jual beli di Notaris
- Bahwa saudara-saudara pergi bersama Notaris pada waktu melakukan akta jual beli ;
- Bahwa dengan saudara-saudara kelokasi bersama dengan Notaris?
- Bahwa saksi lupa hari apa turun ke lokasi;
- Bahwa saksi bisa membedakan Notaris dengan PPAT Camat
- Bahwa saksi tidak tahu Notaris turun kelokasi atau Desa setempat;
- Bahwa harga tanah yang dijual pada tahun 2017 Kalau harga itu privasi saya dengan keluarga;
- Bahwa saksi lupa nama bapaknya Dalle ;
- Bahwa hanya dipanggil H. Agustan waktu untuk menjadi saksi :
- Saksi lahir Maroangin 11 April 1994
- Bahwa saksi tinggal di Kampiri
- Bahwa saksi pernah tinggal di Makassar
- Bahwa saksi baru pulang 2 (dua) bulan yang lalu dari Makassar;
- Bahwa saksi tinggal di Makassar Jalan Kande III
- Bahwa saksi lahir di Maroangin ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ruslan;
- Bahwa saksi kenal dengan Dalle;
- Bahwa yang dimaksud dengan Dalle tante saya
- Bahwa saksi tidak tahu yang menanam itu tanah;

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah itu sudah pernah juga dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu bapak saya mengelola tanah yang sekarang ini menjadi sengketa;
- Bahwa orang tua saksi tinggal di Maroangin keluarahan Kampung cina
- Bahwa saksi lahir Maroangin 11 April 1994
- Bahwa pada saat saksi ambil buah kelapa, saksi tidak tahu ada berapa pohon kelapa

2. Hj. St. Rabiah

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara Kepala Kantor Pertanahan Wajo dan H. Agustan masalah tanah yang letaknya di Ulugalung dibelakangnya rumah H. Agustan
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya , sebelah utara jalanan, sebelah timur Jalanan, sebelah barat jalan, sebelah selatan H.Pagatta dan Arifin
- Bahwa jarak rumah saksi dari objek sengketa \pm 5 kilo meter
- Bahwa saksi kemarin terakhir kelokasi ;
- Bahwa ada sebagian tanah lokasi objek objek sengketa masuk dalam jalan itu; ;
- Bahwa tanah yang masuk dalam jalan itu milik H. Agustan;
- Bahwa sejak membeli tanah itu milik H. Agustan;
- Bahwa saksi lupa kapan H. Agustan membeli tanah itu ;
- Bahwa pemilik tanah itu sebelum di beli oleh H. Agustan Baco Hamid
- Bahwa yang dimaksud Baco hamid Kakak saya;
- Bahwa luas lokasi yang menjadi objek sengketa 5.054. m2
- Bahwa yang dimaksud Mappasokko tante saya;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa lokasi ini sudah pernah dilakukan penjualan;
- Bahwa Hj. Jusnawati tidak pernah mengerjakan lokasi itu;
- Bahwa yang menanam dilokasi itu Baco Hamid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Baco Hamid yang menanam karena saya masih kecil
- Bahwa saksi tidak tahu Tahun berapa jalan itu diperlebar;
- Bahwa saksi tahu Hj. Jusnawati pernah berperkara dengan H. Agustan ;
- Bahwa yang menanam kelapa di lokasi itu Baco Hamid
- Bahwa saksi sepupu dengan Indo Dalle;
- Bahwa Indo Dalle tidak pernah menguasai tanah itu;
- Bahwa Amelia tidak pernah ada tanahnya di situ;
- Bahwa Mappasokko tidak pernah mempunyai tanah itu;
- Bahwa saksi pernah digugat masalah kewarisan;
- Bahwa utusannya permintaannya ditolak
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Akta Jual beli itu sudah dipakai Penggugat di Pengadilan Negeri Sengkang;
- Bahwa nama orangtuanya Baco Hamid yaitu H. Hamid
- Bahwa nama ibunya Hj. Mapperimang
- Bahwa saksi tidak tahu Baco Hamid menguasai tanah tahun berapa;
- Bahwa tanah itu diperoleh dari H. Hamid;
- Bahwa H. Hamid tidak bersaudara dengan Mappasokko dengan Amiri
- Bahwa yang bersaudara H. Mapperimang, Mappasoko dengan Amiri
- Bahwa saksi tahu H. Hamid peroleh tanah membeli
- Bahwa sengketa itu Baco Hamid sudah meninggal;
- Bahwa yang bersengketa Indo Dalle dengan H. Agustan
- Bahwa dulu tanaman yang ada di lokasi itu Pisang, kelapa pohon nangka
- Bahwa yang menanam pertama kali di lokasi itu Baco Hamid
- Bahwa saksi tidak melihat Baco Hamid menanam pohon kelapa? karena saya masih kecil
- Bahwa kemarin terakhir saksi melihat lokasi;
- Bahwa sering kesitu melihat lokasi;
- Bahwa tidak tahu ada berapa pohon kelapa di lokasi itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Saleng itu dilaporkan ke Polisi

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemarin dipanggil menjadi saksi untuk datang disini;
- Bahwa tidak ada yang diberitahukan;
- Bahwa pernah melihat sertifikatnya Baco Hamid;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa meter lorong disana;
- Bahwa saksi tidak tahu tahunnya dibangun rumahnya H.Agustan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Hj. Jusnawati membeli tanah dari Mappasokko
- Bahwa saksi tidak tahu Tahun berapa Hj. Jusnawati berperkara dengan H. Agustan;
- Bahwa saksi tahu bahwa Hj. Jusnawati pernah berperkara dengan H. Agustan
- Bahwa saksi tidak tahu sehingga Hj. Jusnawati berperkara dengan H. Agustan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang selaku Penggugat dala perkara Itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Hj. Jusnawati dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Suddin menggarap tanah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Baco Hamid menggarap lokasi itu karena saya masih kecil
- Bahwa saksi tidak tahu sampai tahun berapa menggarap;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu tahun 2020, 2021, apakah Baco Hamid pernah menggarap;

Tergugat tidak mengajukan ahli dan/atau saksi meskipun telah diberi kesempatan secara patut dalam persidangan;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Juli 2024 sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan secara patut dalam persidangan;

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini; Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan Gugatan Penggugat, tanggal 19 Maret 2024 sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawabannya tanggal 22 Mei 2024, sementara TII Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 03 Juli 2024 melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung R.I yang didalamnya memuat eksepsi, sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa Putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak untuk menjawab Replik dikarenakan Tergugat II Intervensi masuk sebagai pihak ditanggal 26 juni 2024 pada agenda pembuktian ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, dengan demikian selengkapny terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat maupun Saksi-saksi sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduknya Sengketa pada Putusan ini yang selengkapny tercatat serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam sengketa tata usaha negara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Lempa, Gambar situasi No.365/1987. Tgl 20-5-1987, Luas 5.054m2 (lima ribu lima puluh empat meter persegi) atas nama Haji Agustan (*Vide* Bukti P-1 =T-1= TII.Intervensi.4);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;



Menimbang, bahwa dalam uraian Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pada pokoknya memohon agar Pengadilan menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi memohon agar Gugatan Penggugat tidak diterima didasarkan pada alasan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. *Gugatan Penggugat sudah lewat waktu (Tenggang waktu sesuai pasal 55 NO : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);*

2. *Kompentensi Absolut;*

Menimbang, bahwa dalil setiap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas adalah sebagaimana termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, ternyata tidak mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan aspek kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi dan pokok sengketa Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas Gugatan Penggugat mengenai kapasitas (legal standing) Penggugat untuk mengajukan gugatan Penggugat a quo, sesuai *adagium poin de'interest poin de'action atau no interest no action*, yang mana dimaknai pada pokoknya ialah hanya mereka yang memiliki kepentingan yang dapat mengajukan Gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa prinsip 'hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan Gugatan 'secara tersirat tertuang dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

'Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau



tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke PTUN mengandung dua arti 1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara, kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidak nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya memiliki kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* karena dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo c Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo (*Vide* Bukti P-1 =T-1= TII.Intervesi.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 273/Lempa Gambar situasi No.365/1987. Tgl 20-5-1987, Luas 5.054m² atas nama Haji Agustan (*Vide* Bukti P-1 =T-1= TII.Intervesi.4);



2. Akta Jual Beli Nomor: 125/JB/2017, tanggal 23 Nopember 2017 (*vide* bukti, T.II Int. 3);
3. Akta jual Beli Nomor: 973/46/PPAT/PMN/VI/2012 (*vide* bukti P.1)
4. Salinan Putusan Perkara Nomor : 1063/Pdt.G/2021/PA.Skg (*vide* bukti, T.II Int. 6);
5. Salinan Putusan Perkara Nomor : 48/Pid.B/2022/PN.Skg (*vide* bukti, T.II Int-7);
6. Salinan Putusan Perkara Nomor : 499/PID/2022/PT.MKS(*vide* bukti, T.II Int-8);
7. Salinan Putusan Perkara Nomor : 39 K/Pid/2023(*vide* bukti, T.II. Int-9).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas Sertipikat Hak Milik Nomor: 273/Lempa Gambar situasi No.365/1987, Tgl 20-5-1987, Luas 5.054m² atas nama Haji.Agustan terletak di Desa Lempa,Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo (Vide Bukti P-1 =T-1= T.II.Intervesi.4); Penggugat tidak dapat mengurus dan memperoleh sertipikat hak milik atas bidang tanah dan atas nama Penggugat

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati uraian dan Akta jual beli Nomor : 973/46/PPAT/PMN/VI/2012 (*vide* bukti P.1) dapat diketahui didalam bukti tersebut dimana Penggugat sebagi pembeli, sementara sudah ada terbit sebelumnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 273/Lempa Gambar situasi No.365/1987, Tgl 20-5-1987, Luas 5.054m²(lima ribu lima puluh empat meter persegi) atas nama baco haming, sebelum Haji Agustan Membeli terletak di Desa Lempa,Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa apa bila dimencermati uraian bukti P-1 bahwa Penggugat membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 40x40=1.600m² (seribu enam ratus meter persegi) dengan batas batas Sebelah Utara jalan, Sebelah Timur, tanah majja mapparimang, sebelah Selatan tanah arifin, Sebelah Barat Jalan, sementara saksi dari Penggugat atas nama Supriadi Nur, S.Sos memberikan keterangan dibawa sumpah bahwa saksi mengetahui obyek sengketa telah bersertipikat atas nama baco Haming,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pengukuran tanah obyek sengketa yang terbit Akta jual beli Nomor : 973/46/PPAT/PMN/VI/2012 (*vide* bukti P.1);

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi membeli sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 273/Lempa Gambar situasi No.365/1987, Tgl 20-5-1987, Luas 5.054m² terletak di Desa Lempa atas nama Baco Haming berubah atas nama H.Agustan yang dalam akta Jual beli Nomor : 1255/JB/2017 Tanggal 23 Nopember 2017 (*vide* bukti T.II.INT.3);

Meningbang, bahwa pada bukti TII.INT-6 Salinan Putusan Perkara Nomor:1063/Pdt.G/2021/PA.Skg menerangkan pada halaman 62 poin 5 menjelaskan objek sengketa kedua adalah bukan milik ataupun harta warisan peninggalan Mattemudan dan Tonceng,dan bukan pula harta warisan yang sah, melainkan adalah harta warisan Baco Haming serta istri, hal ini berdasarkan / Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Lempa Gambar situasi No.365/1987. Tgl 20-5-1987, Luas 5.054 m² (lima ribu lima puluh empat meter persegi) atas nama Haji Agustan, beralih haknya kepada H. Agustan bin ismail berdasarkan akta Jual beli Nomor: 1255/JB/2017 Tanggal 23 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, dengan demikian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Lempa Gambar situasi No.365/1987, Tgl 20-5-1987, Luas 5.054 m² atas nama H.Agustan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan akhir bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap diterbitkannya keputusan obyek sengketa yaitu Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan karena tidak adanya kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya keputusan obyek sengketa *a quo* sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan (kepentingan berproses) sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo* dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi dan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administratif, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan (kepentingan berproses) sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan fakta hukum tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistim pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijis bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 *junctis* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Senin**, tanggal **12 Agustus 2024** oleh **BAHARUDDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H. dan CHRISTIAN EDNI PUTRA. S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Agustus 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ABIDIN SANDIRI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

BAHARUDDIN, S.H., M.H.

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS



HAKIM ANGGOTA II,

CHRISTIAN EDNI PUTRA.S.H.

PANITERA PENGGANTI

ABIDIN SANDIRI, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya ATK	Rp.	125.000
3. Surat Kuasa Penggugat	Rp.	10.000
4. Biaya Panggilan	Rp.	75.000
5. PNBP Panggilan	Rp.	30.000
6. Materai Putusan Sela	Rp.	10.000
7. Redaksi Putusan Sela	Rp.	10.000
8. Pemeriksaan Setempat	Rp.	8.940.000
9. Materai Putusan	Rp.	10.000
10. Redaksi Putusan	Rp.	10.000
Jumlah	RP.	9.250.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).